



BIDANG MENENGAH & TINGGI SEKSI DIKTI  
DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

ISSN : 1979 - 9640

# JURIDIKTI

(JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN TINGGI)

Analisis Karakter Transendensi Dan Kompetensi Ksas (Studi Efektivitas Personel SDM Pegawai di UNIMED)

**ROSMALA DEWI, ZURAI DAH, WILDANSYAH LUBIS**

Pengaruh Level Pemberian Air Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Beberapa Varietas Padi Gogo

**SYARIFA MAYLY B. DACHBAN**

Effect Of Drying Temperature And Addition Of Cornflour On Quality Of Garlic Powder

**BENIKA NAIBAHO DAN MARIO SIMANJUNTAK**

Pengamatan Aktivasi Protokol Netbeui Dengan Menggunakan Pemrograman Client/Server

**POLTAK SIHOMBING, KLIRENT MARGANDA SIMARMATA**

Integrasi Pengembangan Karakter Pada Mata Kuliah Asesmen Psikologis

**RAHMULYANI DAN SRI MILFA**

Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Hasil Lelang Eksekusi (Studi Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)) Cabang Sumatera Utara

**EMMI RAHMIWITA NASUTION**

Pengaruh Pemberian Pupuk Kandang Sapi Dan Jenis Mulsa Terhadap Kapasitas Pegang Air Tanah Dan Pertumbuhan Tanaman Kedelai (*Glycine Max L*) Var. Willis Pada Tanah Ultisol Simalingkar

**PARLINDUNGAN LUMBANRAJA**

Penerapan Anfis (Adaptive Neural Fuzzy Inference System) Untuk Memprediksi Sifat Panas Dari Transformator Distribusi

**ZURAI DAH THARO, AGUS PRIYONO**

Pengaruh Kepadatan Polutan Terhadap Tegangan Tembus Isolasi Minyak Transformator

**INDRA ROZA & MUHARNIF**

Upaya Mewujudkan Pendidikan Karakter Melalui Penerapan Pembelajaran Ntektual (CTL) Dalam Pembelajaran Di Smp Negeri 6 Satu Atap Bahorok Kabupaten Langkat

**SARIANA MARBUN**

Pengembangan Algoritma Reduced Gradien Untuk Problema Program Stokastik Tak Linier

**MARIHAT SITUMORANG, SANGGAM P. GULTOM**

Penataan Kawasan Wisata Bukit Lawang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara

**SANGGAM BONIFASIUS SIHOMBING, ST., MT. DAN PATERSON HP. SIBARANI, IR., MSI.**

Kajian Varietas Kedelai Tahan Naungan Untuk Tanaman Sela Pada Kelapa Sawit The Study Of Shading Tolerance Of Soybean Varieties For Oil Palm Plantation

**LISA MAWARNI**

Student's Speaking Performance Based On Esp Materials In Vocational School

**HAMIDAH SIDABALOK**

Pengaruh Penggunaan Teknik Membaca OK5R Terhadap Kemampuan Mahasiswa Memahami Wacana Berita

**RUMASI SIMAREMARE**



BIDANG MENENGAH & TINGGI SEKSI DIKTI  
DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

ISSN : 1979 - 9640

# JURIDIKTI

(JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN TINGGI)

Nama  
Jurnal Ilmiah Pendidikan Tinggi

Penanggung Jawab  
Kepala Dinas Pendidikan Pemprovsu

Sekretaris  
Drs. Saut Aritonang, M.Hum

Anggota :  
1. Waiden  
2. Ivan Khairuzan, SE  
3. Passius Sirait

Editor :  
Koordinator :  
Dr. Sabam Malau

Editor Bidang Pertanian  
Ir.M.R.Sihotang, M.Si

Editor Bidang MIPA  
Prof. Dr. Alesyanti

Editor Bidang Teknik  
Ir. Surta Ria N. Panjaitan, MT

Editor Bidang Ilmu Ekonomi/Sosial  
Dr. Tapi Rondang Ni Bulan, SE, M.Si

Editor Bidang Hukum dan Humaniora  
Drs. Sutarto, M.Si

Volume kelima Jurnal Ilmiah Pendidikan Tinggi menerbitkan sebanyak 15 judul hasil penelitian para dosen. Hal ini merupakan kesepakatan pengurus Jurnal dengan seluruh anggota dan tim redaksi. Kelima belas Judul yang diterbitkan ini yang telah diteliti dan diperbaiki sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kelima belas judul tersebut mewakili berbagai bidang yakni :

Bidang MIPA  
Bidang Pertanian  
Bidang Teknik  
Bidang Ilmu Ekonomi/Sosial  
Bidang Hukum dan Humaniora

Tulisan yang telah masuk dan tidak dapat diterbitkan pada nomor ini akan diterbitkan pada nomor berikutnya.

Walaupun pengurus telah berusaha meminimalkan kesalahan dari terbitan ini, namun dirasa masih terdapat ketidak sempurnaan dari jurnal ilmiah ini.

Namun tentu pengurus akan berusaha untuk penerbitan yang akan datang lebih baik lagi. Keritik dan saran dari para pembaca untuk perbaikan, sangat kami harapkan.

Semua tulisan akan ditelaah lebih dahulu oleh penyuting dan Dewan Redaksi mengenai materi tulisan sesuai dengan kaidah ilmiah yang akan menentukan layak tidaknya untuk dimuat.

Redaksi berhak mengubah susunan dan kalimat tanpa mengubah isi sebenarnya. Tulisan yang tidak dimuat akan dikirimkan kembali jika disertai ongkos kirim yang cukup.



BIDANG MENENGAH & TINGGI SEKSI DIKTI  
DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

# JURIDIKTI

(JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN TINGGI)

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Analisis Karakter Transendensi Dan Kompetensi Ksas (Studi Efektivitas Personel Sdm Pegawai Di UNIMED)	
<b>ROSMALA DEWI, ZURAIDAH, WILDANSYAH LUBIS</b>	1 - 5
Pengaruh Level Pemberian Air Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Beberapa Varietas Padi Gogo	
<b>SYARIFA MAYLY B.DACHBAN</b>	6 - 1
Effect Of Drying Temperature And Addition Of Cornflour On Quality Of Garlic Powder	
<b>BENIKA NAIBAHO DAN MARIO SIMANJUNTAK</b>	15 - 26
Pengamatan Aktivasi Protokol Netbeui Dengan Menggunakan Pemrograman Client/Server	
<b>POLTAK SIHOMBING, KLIRENT MARGANDA SIMARMATA</b>	27 - 38
Integrasi Pengembangan Karakter Pada Mata Kuliah Asesmen Psikologis	
<b>RAHMULYANI DAN SRI MILFA</b>	39 - 45
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Hasil Lelang Eksekusi(Studi Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)) Cabang Sumatera Utara	
<b>EMMI RAHMIWITA NASUTION</b>	46 - 57
Pengaruh Pemberian Pupuk Kandang Sapi Dan Jenis Mulsa Terhadap Kapasitas Pegang Air Tanah Dan Pertumbuhan Tanaman Kedelai ( <i>Glycine Max L</i> ) Var. Willis Pada Tanah Ultisol Simalingkar	
<b>PARLINDUNGAN LUMBANRAJA</b>	58 - 72
Penerapan Anfis (Adaptive Neural Fuzzy Inference System) Untuk Memprediksi Sifat Panas Dari Transformator Distribusi	
<b>ZURAIDAH THARO, AGUS PRIYONO</b>	73 - 83
Pengaruh Kepadatan Polutan Terhadap Tegangan Tembus Isolasi Minyak Transformator	
<b>INDRA ROZA &amp; MUHARNIF</b>	84 - 97
Upaya Mewujudkan Pendidikan Karakter Melalui Penerapan Pembelajaran Ntektual (Ctl) Dalam Pembelajaran Di Smp Negeri 6 Satu Atap Bahorok Kabupaten Langkat	
<b>SARIANA MARBUN</b>	98 - 104
Pengembangan Algoritma Reduced Gradien Untuk Problema Program Stokastik Tak Linier	
<b>MARIHAT SITUMORANG, SANGGAM P. GULTOM</b>	105 - 111
Penataan Kawasan Wisata Bukit Lawang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara	
<b>SANGGAM BONIFASIUS SIHOMBING, ST., MT. DAN PATERSON HP. SIBARANI, IR., MSI.</b>	112 - 119
Kajian Varietas Kedelai Tahan Naungan Untuk Tanaman Sela Pada Kelapa Sawit The Study Of Shading Tolerance Of Soybean Varieties For Oil Palm Plantation	
<b>LISA MAWARNI</b>	120 - 125
Student's Speaking Performance Based On Esp Materials In Vocational School	
<b>HAMIDAH SIDABALOK</b>	126 - 130
Pengaruh Penggunaan Teknik Membaca OK5R Terhadap Kemampuan Mahasiswa Memahami Wacana Berita	
<b>RUMASI SIMAREMARE</b>	131 - 137

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PEMBELI BARANG HASIL LELANG EKSEKUSI  
(STUDI PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL))  
CABANG SUMATERA UTARA**

Oleh

**EMMI RAHMIWITA NASUTION**

Dosen Kopertis Wil. I Sumatera Utara, dpk. STIH Muhammdiyah Asahan

*Abstract*

*In selling out to public by auction is a matter that has been ruled and for it is regulated particularly as contained on the Auction Regulations made by Dutch ruler namely Wendu Reglement, Staatsblad No. 189 of 1908 and got amendment to Staatblad of 1941 No.3 and to adopt it through now on effective still with other regulations. In administering an auction, legal protection for buyer in auction with execution especially to one with good behavior is highly required particularly for realizing justice, effectiveness and legal certainty refers to the existence of law purpose. This study is intended to know how the legal protection to the buyer of auction executed and whether the regulations available is in sufficient to generate the protection or require yet more explanation for legal certainty mainly buyer in auction execution.*

*Keywords: legal protection, buyer in auction with execution, KPKNL.*

#### **A. PENDAHULUAN**

Pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) terhadap suatu jaminan yang dijamin dalam suatu perjanjian terjadi akibat adanya wanprestasi dari debitur adalah merupakan salah satu bentuk kepastian hukum yang diharapkan dari ikatan perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Menurut M. Yahya Harahap, eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi tiada lain daripada tindakan yang kesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.

Hasil dari eksekusi adalah pelelangan barang agunan milik debitur. Pelaksanaan lelang pada dasarnya harus sesuai dengan tata cara (prosedur) yang ada yaitu sesuai dengan ketentuan undang-

undang yang berlaku, yang memberikan akibat, apabila dilanggar maka akan menimbulkan sanksi hukum bagi para pihak yang melaksanakannya dan akan dimintakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan keputusan tersebut. Untuk pelaksanaan lelang dilakukan pada (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara KP2LN) yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia. kemudian berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan untuk selanjutnya penyebutan nama kantor ini menjadi KPKNL.

Dalam kaitannya dengan lelang, untuk terselenggaranya suatu lelang maka ada pihak-pihak yang berperan serta aktif didalamnya, yaitu pejabat

lelang, penjual, peserta lelang, pembeli, dan pengawas lelang. Pihak yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah peserta lelang yang menjadi pemenang lelang (pembeli barang lelang) yang beriktikad baik, melaksanakan ketentuan dan memenuhi persyaratan peserta lelang.

Berdasarkan beberapa kasus yang ada, terlihat bahwa masih dimungkinkannya barang yang dilelang dapat digugat oleh pihak debitor ataupun pihak ketiga dari barang tersebut. Alangkah tidak adilnya bagi pemenang lelang (pembeli barang lelang) yang beriktikad baik dikemudian hari ikut digugat/tergugat oleh pihak-pihak yang berperkara yaitu debitor dan atau pihak ketiga yang akhirnya mengakibatkan barang yang dibelinya tidak didapatkannya. Gugatan biasanya terjadi pada barang yang diagunkan oleh debitor. Hal ini tentu saja akan menimbulkan selain ketidakadilan bagi pemenang lelang tetapi juga akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak.

Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rechtsgerechtigheid*), kemanfaatan (*rechtsutiliteit*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*). (Achmad Ali, 2002).

Dengan demikian perlindungan hukum khususnya bagi pembeli barang hasil lelang (pemenang lelang) sangat dibutuhkan untuk terciptanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang menjadi tujuan hukum tersebut.

Pada masa sekarang ini kepastian hukum adalah suatu hal yang sangat diharapkan untuk penegakan kebenaran dan keadilan sehingga pemerintah harus menyadari bahwa masih banyaknya perangkat hukum yang harus dibuat dan dikembangkan untuk penegakan hukum tersebut.

## B. PEMBAHASAN

### A. Kajian Teori, Pengertian dan Dasar Hukum

#### 1. Kajian Teori

Dalam bukunya Teori dan Filsafat Umum, sarjana W. Friedman mengatakan perkembangan ilmu hukum tidak terlepas

dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam.

Hukum pada hakekatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan. (Rasjidi Lily, 1993)

Dalam hal mewujudkan keadilan, Adam Smith (1723-1790), Guru Besar dalam bidang filosofis moral dan sebagai ahli teori hukum dari Glasgow University pada tahun 1750, telah melahirkan ajaran mengenai keadilan (*justice*). Smith mengatakan bahwa; "tujuan keadilan adalah untuk melindungi diri dari kerugian (*the end of justice is to secure from injury*). (Bismar Nasution, 2004)

Menurut G.W. Paton, hak yang diberikan oleh hukum ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan tetapi juga kehendak. (Satjipto Rahardjo, 2000)

Berdasarkan dengan teori yang ada maka perlindungan hukum terhadap pembeli barang hasil lelang eksekusi adalah didasarkan kepada beberapa teori yang ada tersebut yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Untuk mengkaji lebih mendalam tentang penelitian ini, maka ada baiknya dijelaskan maksud dari perlindungan hukum, pembeli barang hasil lelang eksekusi dan eksekusi itu sendiri.

Dalam kata perlindungan, apabila diambil dari kata dasar lindung dalam pengertian kamus Bahasa Indonesia adalah bernaung atau bersembunyi, yang apabila dirangkaikan dengan kata hukum, maka perlindungan hukum adalah suatu keadaan tempat bernaung dibawah payung hukum (Undang-Undang), maksudnya adalah keadaan atau tempat bernaung yang

dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi yang membutuhkan yang sesuai dengan peraturan yang ada.

## 2. Pengertian Lelang

Dalam Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Lelang, Tim Departemen Keuangan R.I. 09 Desember 2004 Di Medan, Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Piutang Dan Lelang Negara Kantor Wilayah I Medan menyatakan bahwa Pembeli barang hasil lelang adalah peserta lelang yang disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang atas persetujuan penjual. Peserta lelang adalah orang yang bertindak atas namanya sendiri atau sebagai kuasa dari pihak lain, yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku untuk menawar barang yang di lelang.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/ 2010 Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4) menyatakan bahwa lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum dengan penawaran harga tertulis dan/atau lisan semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang. Sedangkan lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Di dalam Kamus Hukum pengertian dari eksekusi adalah "pelaksanaan putusan pengadilan: pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan hukuman badan pengadilan (khususnya hukuman mati); penyitaan dan penjualan seseorang atau lainnya karena berutang". (Sudarsono, 1999).

Sedangkan pengertian eksekusi yang dimaksudkan oleh peneliti dalam tulisan ini adalah sejalan dengan pengertian Djazuli Bachar yaitu eksekusi sebagai *law enforcement* atau penegakan hukum, yaitu suatu usaha nyata secara paksa untuk melaksanakan putusan karena para pihak atau salah satu pihak dalam putusan

pengadilan tidak mau mentaati secara suka rela. (Djazuli Bachar, 1987)

Melihat pengertian tersebut diatas maka eksekusi terjadi dikarenakan adanya hutang yang tidak dibayar sehingga menyebabkan penyitaan dan penjualan terhadap barang diputuskan untuk disita.

Dalam perjanjian pokok maupun dalam perjanjian penjaminannya, para pihak biasa memperjanjikan bahwa apabila debitor tidak memenuhi janji-janji yang tertuang dalam perjanjian-perjanjian yang disetujui bersama, maka hutang debitor seketika dapat untuk ditagih. Dengan demikian cedera janji itu bisa berupa lainnya debitor memenuhi kewajibannya untuk pelunasan hutangnya pada saat jatuh tempo, maupun tidak dipenuhinya janji-janji yang diperjanjikan, baik dalam perjanjian pokok maupun penjaminannya sekalipun hutangnya belum jatuh tempo.

## 3. Dasar Hukum

Dasar hukum dari lelang adalah *Vendu Reglement Staatsblad* Tahun 1908 yaitu peraturan pemerintah peninggalan Belanda yang masih digunakan sampai sekarang ini yang digunakan dengan disesuaikan seperlunya untuk masa sekarang ini. Adapun untuk lengkapnya dasar hukum yang digunakan untuk lelang adalah:

1. *Vendu Reglement, Staatsblad* No. 189 Tahun 1908 tentang Peraturan Penjualan di Muka Umum di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* Tahun 1941 No. 3.
2. *Vendu Reglement, Staatsblad* Tahun 1908 No. 190 tentang Instruksi Lelang sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* Tahun 1930 No. 85.
3. Peraturan Pemerintah No. 390 Tahun 1949 tentang Peraturan Pemungutan Bea Lelang Untuk Pelelangan dan Penjualan Umum.

4. Keputusan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
5. Keputusan Menteri Keuangan No. 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I.
6. Keputusan Menteri Keuangan No. 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II.
7. Keputusan Menteri Keuangan No. 176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang.
8. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. PER-03/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.

Sedangkan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan lelang antara lain:

1. Undang-Undang Perbendaharaan
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR dan RBg)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Hak Tanggungan
5. Undang-Undang Kepailitan
6. Undang-Undang Perbankan
7. dan lain-lain.

#### B. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang sebelumnya disebut Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) adalah salah satu unit operasional Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kantor Lelang Negara secara struktural berada dibawah Kantor Wilayah (Kanwil) II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Medan.

KPKNL Medan berkedudukan di Medan yang mempunyai wilayah kerja meliputi Medan, Binjai, Pematang Siantar, Kisaran dan Padang Sidempuan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 102/PMK.02/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, tugas pokok KPKNL adalah melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan Negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tersebut, KPKNL menyelenggarakan fungsi:

- a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara.
- b. Retribusi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara.
- c. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang.
- d. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara.
- e. Pelaksanaan pelayanan penilaian.
- f. Pelaksanaan pelayanan lelang.
- g. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.
- h. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan.
- i. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain.
- j. Pelaksanaan bimbingan kepada pejabat lelang.
- k. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan.
- l. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang.

- m. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
- n. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Untuk mewujudkan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan tugas dan fungsi KPKNL yang juga sebagai pelaksanaan dari Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999, disusunlah laporan akuntabilitas kinerja KPKNL Medan untuk setiap tahun anggaran.

Dengan adanya laporan akuntabilitas tersebut diharapkan para pelaksana tugas KPKNL Medan dapat semakin terdorong dan termotivasi untuk meningkatkan kinerja sehingga sasaran dan tujuan dari visi-misi KPKNL dapat tercapai.

Gambar 1

### C. Fungsi Lelang dan Jenis-Jenis Lelang


#### 1. Fungsi Lelang

Dilihat dari fungsinya, lelang merupakan institusi pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli pada suatu saat dan tempat tertentu dengan cara pembentukan harga yang kompetitif.

Fungsi tersebut dimanfaatkan untuk:

1. Memberikan pelayanan penjualan barang secara lelang yang bersifat cepat, efisien, aman dan dapat mewujudkan harga yang wajar kepada masyarakat/pengusaha yang menginginkan barangnya untuk di lelang.
2. Memberikan pelayanan penjual barang yang bersifat paksa atau eksekusi baik menyangkut bidang pidana, perdata maupun masalah perpajakan dalam rangka mendukung terwujudnya keadilan dalam masyarakat.
3. Memberikan pelayanan penjualan dalam rangka mengamankan barang-barang yang dimiliki/dikuasai oleh negara termasuk barang-barang milik BUMN/BUMD.
4. Mengumpulkan penerimaan negara dan bentuk bea lelang dan uang

miskin. (H. Rochmat Soemitro, 1987).



Sumber: Lampiran III-2

Perubahan Menteri Keuangan No. 102/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Fungsi lainnya dari lelang adalah fungsi yang disebut dengan fungsi privat dan fungsi publik.

Fungsi privat lelang terlihat pada peranan lelang sebagai institusi pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli sehingga lelang berperan dalam memperlancar arus lalu lintas perdagangan barang dan lelang dapat dipergunakan secara luas oleh masyarakat.

Fungsi publik dari lelang tercermin dari 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Mengamankan aset yang dimiliki/dikuasai negara untuk meningkatkan efisiensi dan tertib administrasi dari pengelolaan aset tersebut.
2. Pelayanan penjualan barang dalam rangka mewujudkan penegakkan hukum (*law enforcement*) yang mencerminkan keadilan, keamanan dan kepastian hukum seperti penjualan barang bukti eks sita pengadilan, Kejaksaan, pajak, dan sebagainya. Dalam hal ini lelang digunakan sebagai sarana hukum untuk melaksanakan putusan atau penetapan instansi-instansi yang berwenang.



3. Mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk administrasi bea lelang dan uang miskin yang mengemban fungsi *budgetair*.

## 2. Jenis-Jenis Lelang

Menurut Ida Novianti Kasubdit Bina Lelang I, dalam makalahnya menyebutkan 3 (tiga) jenis lelang yaitu:

### a. Lelang Eksekusi

Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk lelang eksekusi Pengadilan, lelang eksekusi PUPN, lelang eksekusi Pajak, dll.

### b. Lelang Non Eksekusi Wajib

Lelang non eksekusi wajib yaitu Lelang Noneksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual melalui lelang, termasuk lelang barang BMN/BMD, lelang barang BUMN/BUMD berbentuk Nonpersero, lelang benda BMKT, dll.

### c. Lelang Non Eksekusi Sukarela

Lelang non eksekusi sukarela adalah Lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela, termasuk Lelang Barang Milik BUMN/D berbentuk Persero, Lelang Barang Swasta, dll.

## D. Proses Lelang di KPKNL Medan

### 1. Penyetoran Uang Jaminan

Dalam setiap pelaksanaan lelang dapat disyaratkan kepada calon peminat/pembeli untuk menyetorkan uang jaminan. Besarnya uang jaminan ditentukan oleh penjual/pemohon lelang dengan memperhatikan saran dari KPKNL.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Keputusan DJPLN No. KEP-35/PL/2002, tenggang waktu antara penyetoran uang jaminan dengan tanggal pelaksanaan lelang selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang yang disetorkan ke rekening KPKNL atau kepada Pejabat Lelang Kelas II yang bersangkutan.

Maksud ditentukan uang jaminan lelang adalah:

1. Merupakan salah satu cara untuk mengetahui kesungguhan dari calon peminat/pembeli lelang.
2. Merupakan suatu tindakan hukum dan jaminan bahwa harga lelang akan dibayar oleh pembeli tepat pada waktunya yaitu selesai pelaksanaan lelang.

Uang jaminan diperhitungkan dari harga barang yang di lelang yang dibeli oleh pembeli, sedangkan bagi peminat lelang yang telah memberikan uang jaminan tetapi tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, maka uang jaminan akan dikembalikan seluruhnya kepada calon peminat tersebut tanpa adanya pemotongan apapun.

Dalam hal calon peminat yang ditunjuk sebagai pembeli lelang wanprestasi dengan tidak melakukan kewajibannya untuk melunasi harga barang lelang sesuai jangka waktu yang ditentukan yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kecuali pembeli tersebut mendapatkan dispensasi yaitu persetujuan penundaan pembayaran harga lelang secara tertulis dari Direktur Jenderal atas nama Menteri (Pasal 34 Peraturan DJKN No. PER-03/KN/2010). Selanjutnya pembeli tersebut diberi peringatan tertulis yang ditandatangani oleh Kepala KPKNL dan tidak juga diindahkan, maka Pejabat Lelang akan membatalkan pembelian lelang tersebut dengan membuat surat pernyataan pembatalan dan uang jaminan tersebut akan disetorkan kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, dan pembeli tersebut diberi sanksi tidak dibenarkan mengikuti lelang diseluruh

wilayah Indonesia dalam waktu 6 (enam) bulan setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang.

## 2. Penyerahan Nilai Limit

Setiap pelaksanaan lelang harus ada harga limit terhadap barang yang dijual. Harga limit ditentukan oleh pemohon lelang/penjual secara tertulis dan diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup dan dimasukkan dalam kotak transparan selambat-lambatnya pada saat akan dimulainya pelaksanaan lelang.

Harga limit merupakan pedoman bagi pejabat lelang untuk menetapkan peminat lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan dianggap telah mencapai atau melampaui harga limit, maka peminat/penawar tersebut dapat dinyatakan sebagai pembeli.

## 3. Pelaksanaan Penawaran

Pelaksanaan sistem penawaran dapat dilakukan secara terbuka, lisan naik-naik atau dalam bentuk tertulis yang hanya boleh diajukan satu kali Surat Penawaran terhadap barang yang sama, yang tujuannya adalah untuk mengoptimalkan harga barang yang lelang.

Apabila dalam pelaksanaan lelang tidak ada penawaran, maka Pejabat Lelang menyatakan bahwa lelang tersebut dinyatakan sebagai Lelang Tidak Ada Penawaran dan Pejabat Lelang harus membuat Risalah Lelang Tidak Ada Penawaran.

Untuk pelaksanaan lelang yang harga penawaran tertinggi belum mencapai Nilai Limit oleh Pejabat Lelang akan dinyatakan sebagai Lelang Ditahan dan Pejabat lelang tersebut harus membuat Risalah Lelang Ditahan dan kepada pemohon/penjual barang yang dilelang dikenakan biaya penahan lelang yaitu Bea Lelang Ditahan dan Pejabat Lelang mengeluarkan kuitansi sementara yang kemudian menyetorkannya ke Bendaharawan Penerima.

## 4. Penunjukan Pemenang Lelang dan Pembayaran Hasil Lelang

Terhadap calon peminat/pembeli yang penawarannya telah mencapai dan atau melebihi harga limit, maka ditunjuk dan ditetapkan sebagai pemenang lelang, dan pemenang lelang tersebut diwajibkan untuk membayar harga lelang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, kecuali mendapat dispensasi pembayaran uang hasil lelang.



Gambar 2

Keterangan Skema (Ida Novianti, 2010) :  
Prosedur Lelang terbagi 3 (Tahap) yaitu:

### I. Persiapan Lelang

- 1a. Penjual mengajukan permohonan lelang.
- 1b. Kepala KPKNL menetapkan Jadwal Lelang.
2. Pengumuman Lelang oleh Penjual.
3. Peminat menyetor uang jaminan agar sah sebagai peserta lelang.

### II. Pelaksanaan Lelang

4. Pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang dari KPKNL, peserta lelang atau kuasanya harus hadir di tempat lelang. Penawar yang tertinggi yang telah mencapai atau melampaui Harga Limit disahkan sebagai Pemenang Lelang/Pembeli

### III. Purnalelang

- 5.a. Pemenang Lelang wajib membayar Harga Lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 5.b. KPKNL menyerahkan Risalah Lelang sebagai bukti kepada pemenang lelang.
- 5.c. KPKNL menyetor hasil bersih lelang kepada Pemohon Lelang dan menyetor Bea Lelang ke kas negara.

Dari hasil penelitian pada KPKNL Medan juga peneliti mendapatkan data pelaksanaan lelang yang telah dilakukan oleh KPKNL Medan sampai dengan November 2010.

HASIL PELAKSANAAN LELANG PADA KPKNL MEDAN SAMPAI DENGAN NOVEMBER 2010

KETERANGAN	PEROLEHAN LELANG S/D NOVEMBER 2010		
	FREKUENSI	POKOK LELANG (Rp)	BEA LELANG (Rp)
LELANG NON EKSEKUSI WAJIB			
• Barang Milik Negara	29	802	11
• BUMD	13	4.068	46
LELANG EKSEKUSI			
• PUPN	0	0	0
• Pengaditan	22	7.258	145
• Pajak	1	91	2
• Pasal 0 UU Hak Tanggungan	630	32.451	651
• Barang Sisa Pasal 45 KUHP	2	115	2
• Barang Rampasan	52	234	9
• Fisik	2	178	4
LELANG NON EKSEKUSI SUNGARELA			
• Pejabat Lelang Kelas I dari Balai Lelang	37	117.889	353
LELANG PERUM PEGADAIAN	-	-	689
	798	163.685	1.911

Sumber Data: KPKNL Medan

Tabel

1

Dari tabel diatas diketahui bahwa frekuensi barang yang telah lelang di KPKNL Medan yang paling banyak dilakukan dalam kurun waktu Januari sampai November 2010 adalah lelang hak tanggungan yaitu 630 kegiatan, sedangkan untuk lelang dari Perum Pegadaian adalah 0 (nol) atau tidak ada.

### E. Faktor-Faktor Penyebab Debitur /Pihak Ketiga Menggugat Barang Lelang.

Ada beberapa faktor penyebab debitur/pihak ketiga menggugat kembali barang yang dilelang tersebut. Faktor-faktor ini juga yang menjadi penyebab awal gugatan dari debitur/pihak ketiga ketika barang yang menjadi agunan tersebut akan dieksekusi. Adapun faktor-faktor penyebabnya antara lain:

1. Eksekusi Atas Barang Yang Lelang Dilaksanakan Tidak Sesuai dengan Amar Putusan.  
Alasan ini sering menjadi dasar debitur/pihak ketiga untuk menggugat eksekusi karena amar putusan tidak sesuai. Akan tetapi hal

ini tidak membuat batalnya eksekusi, oleh karena itu eksekusi tetap dijalankan meskipun tereksekusi tetap keberatan dan mengajukan perlawanan.

2. Amar Putusan Kurang Jelas.  
Ketidakjelasan Amar Putusan dapat membuat pihak debitur/pihak ketiga membuat perlawanan dan menggugat barang hasil lelang. Apabila hal ini terjadi pada saat eksekusi, maka yang dapat dilakukan adalah:

- a. Eksekusi dikaitkan dengan Pertimbangan Putusan.
- b. Bila ukuran dan batas tidak jelas, maka lakukan pemeriksaan setempat untuk menemukan secara pasti luas dan letak tanah yang hendak dieksekusi.
- c. Menanyakan pendapat majelis hakim yang memutus perkara yang bersangkutan.
- d. Menyatakan Putusan Noneksekutabel atas Alasan Amar Putusan Tidak Jelas.

3. Luas Tanah Berbeda Dengan Amar

Apabila hal ini terjadi maka eksekusi tetap dilaksanakan dengan cara mengkaitkan eksekusi antara amar putusan dengan keadaan tanah yang ada, tidak boleh dinyatakan noneksekutorial.

- a. Jika luas tanah melebihi luas yang tercantum dalam amar putusan, tanah yang eksekusi hanya seluas yang disebutkan dalam amar.
- b. Jika tanah yang dieksekusi lebih luas dari ukuran yang disebutkan dalam amar putusan, patokan eksekusi harus

berpedoman pada luas tanah yang disebut dalam amar putusan dan tanah kelebihanannya masih milik terggugat sampai pengugat membuat gugatan baru karena merasa dirugikan (dalam hal ini gugatan yang ada adalah atas tanah kekurangan tersebut). Dalam kasus ini tidak boleh dinyatakan nonsekutorial.

4. Amar Meliputi Pihak Yang Tidak Digugat.

Dalam hal ini dapat dicontohkan pada kasus tanah dimana tanah tersebut pemiliknyanya adalah A karena warisan. A menggugat B untuk segera mengosongkan tanah tersebut, akan tetapi secara nyata tanah tersebut berada di tangan C, sedangkan C tidak ikut digugat, apakah amar putusan yang ada dapat menjangkau C sehingga eksekusi penyerahan dan pengosongan dapat dipaksakan kepada C?

Hal ini dapat dijawab bahwa pada dasarnya Amar Meliputi Pihak yang Tidak Digugat dan apabila C terbukti memperoleh tanah tersebut dengan Alas Hak yang Jelas, maka eksekusi melalui gugatan yang baru.

5. Pelaksanaan Lelang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.

Adanya alasan dari pihak debitur/pihak ketiga bahwa pelaksanaan eksekusi yang kemudian diteruskan dengan lelang adalah tidak sesuai dengan prosedur yang ada sehingga diharapkan bahwa eksekusi dan lelang tersebut dapat dibatalkan.

6. Hasil Lelang Merugikan Debitur/Pihak Ketiga.

Dalam hal ini debitur/pihak ketiga merasa hasil dari lelang tidak sesuai aturan yang ada. Debitur/pihak ketiga menganggap nilai jual lelang terlalu rendah sehingga merugikan debitur/pihak ketiga.

7. Kelebihan Uang Hasil Lelang Tidak Diberikan Ke Pemilik Barang.

Dikarenakan uang hasil lelang ternyata melebihi hutang yang harus dibayarkan ke kreditur (Bank) kemudian ternyata tidak dikembalikan sisa uang hasil lelang tersebut kepada debitur/pihak ketiga, maka ini juga menjadi faktor penyebab pihak debitur/pihak ketiga menggugat barang yang telah dijual melalui lelang.

8. dsb.

F. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Hasil Lelang Eksekusi.

Hasil penelitian perlindungan hukum bagi pembeli lelang dapat dilihat dari 2 (dua) peraturan yang ada yaitu:

1. Berdasarkan Peraturan Hukum Acara Perdata (HIR dan RBG)

Terhadap perlindungan pembeli barang lelang sebenarnya telah diatur didalam Pasal 200 ayat (11) HIR atau Pasal 218 ayat (2) RBG. Apabila ada gugatan seperti *conservatoir beslag* setelah adanya eksekusi penjualan lelang adalah tidak tepat, dikarenakan sejak putusan eksekusi lelang yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan dijalankan, maka hapuslah kekuatan mengikat dari *conservatoir beslag* atas barang yang dilelang tersebut dan kemudian berlakulah ketentuan Pasal 200 ayat (11) HIR atau Pasal 218 ayat (2) RBG.

Akan tetapi pada kenyataannya masih ada saja gugatan *conservatoir beslag* atas barang yang telah dilelang dibeli oleh pembeli lelang yang dimenangkan oleh hakim. Menurut M. Yahya Harahap di dalam bukunya Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan *Conservatoir Beslag* adalah keliru dan salah apabila Ketua Pengadilan Negeri beranggapan *conservatoir beslag* masih bisa

dikenakan pada barang yang telah dilelang dan oleh karenanya pembeli lelang tidak diharuskan mengajukan permintaan pengangkatan *conservatoir beslag*. Dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri mesti berpedoman pada ketentuan Pasal 200 ayat (11) HIR atau Pasal 218 ayat (2) RBG dengan tata cara:

1. Memerintahkan eksekusi riil terhadap barang yang dijual lelang, dan
2. langsung memerintahkan pengosongan untuk serta merta menyerahkan hak dan penguasaannya kepada pembeli lelang.

Hal ini dikarenakan menurut Pasal 200 ayat (11) HIR atau Pasal 218 ayat (2) RBG, eksekusi riil berupa pengosongan dan penyerahan barang yang dijual lelang kepada pembeli adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah pada eksekusi penjualan lelang (*executoriale verkoop*). Berdasarkan asas ini, eksekusi penjualan lelang dianggap belum sempurna, selama barang yang dilelang belum dikosongkan dan diserahkan kepada pihak pembeli lelang. (M. Yahya Harahap, 1990).

## 2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri tersebut di dalam Pasal 78 huruf (g), dimana dinyatakan bahwa pada bagian kepala dari risalah lelang memuat yaitu salah satunya sifat dari barang yang dilelang dan alasan barang tersebut dilelang. Dalam hal ini juga menurut informan peneliti bahwa dengan alasan ini pihak balai lelang tidak dapat dituntut mengenai barang hasil lelang yang telah dibeli oleh pemenang lelang. Didalam risalah lelang jelas disebutkan kondisi barang dan hal-hal yang ada pada barang yang akan dilelang dan kondisi barang yang hendak dilelang juga diumumkan secara lisan pada saat lelang, jadi pada kenyataannya menurut informan pihak pembelilah yang harus jeli dan hati-hati dalam membeli barang hasil lelang karena pihak balai lelang hanya bertanggung jawab sampai batas penyerahan hak telah

diserahkan. Apabila ada gugatan debitur dan atau pihak ketiga maka hal demikian adalah menjadi tanggung jawab pembeli barang lelang.

Berdasarkan keterangan dari informan tersebut, bahwa dengan keadaan dan kondisi barang lelang yang dilelang tersebut sangat mempengaruhi harga barang lelang. Hal ini terjadi dikarenakan resiko atas gugatan dan lainnya adalah menjadi tanggungjawab pembeli.

## G. KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

- a. Bahwa pelaksanaan proses barang agunan yang dilelang di Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) yang sekarang menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) telah sesuai dengan peraturan yang ada.
- b. Bahwa faktor-faktor penyebab debitur/dan atau pihak ketiga menggugat barang agunan yang dilelang dapat dikategorikan atas 2 (dua) katagori yaitu katagori faktor internal yaitu yang ada pada diri debitur/dan atau pihak ketiga dan katagori faktor eksternal yaitu diluar diri debitur/dan pihak ketiga tersebut.
- c. Perlindungan hukum yang ada terhadap pembeli barang hasil lelang belum dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan tujuan keadilan dan kepastian hukum itu sendiri. Dasar hukum yang ada yang berkaitan dengan perlindungan hukum tidak tegas menyatakan memberikan perlindungan hukum kepada pembeli lelang. Hal ini juga yang mendasari mengapa harga rata-rata penjualan melalui lelang khususnya lelang eksekusi lebih rendah dari harga pasar. Dalam hal ini dikarenakan setelah

pembelian barang lelang tersebut yaitu penyerahan hak kepemilikan barang setelah menerima salinan risalah lelang, pembeli bertanggungjawab atas hal-hal yang terjadi selanjutnya terhadap barang yang dibelinya, karena pihak balai lelang dalam hal ini sebelumnya sudah menginformasikan keadaan dari barang yang dilelang tersebut dan ini telah dituliskan dalam risalah lelang.

## 2. Saran

- a. Undang-Undang Lelang yang masih peninggalan Pemerintah Belanda sudah saatnya diganti, karena sudah tidak relevan dan tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini.
- b. Undang-Undang yang baru nanti diharapkan akan lebih memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak terutama pembeli barang hasil lelang khususnya lelang eksekusi.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Ah, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, PT. Gunung Agung Tbk.

Bachar, Djazuli, 1987, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum Dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Akademika Pressindo.

Friedmann, 1999, W., *Teori dan Filsafat Umum*, Jakarta, Raja Grafindo.

Harahap, M. Yahya, 1993, *Ruang Lingkup Permasalahan EKSEKUSI Bidang Perdata*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

....., 1990, *Permasalahan Dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag*, Bandung, Penerbit Pustaka.

Moleong, Lexy J., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.

Nasution, Bismar, 1981, *Mengkaji Ulang sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, Pidato pada pengukuhan sebagai Guru Besar, USU-Medan, 17 April 2004, hal. 4-5. Sebagaimana dikutip dari Neil Mac Cormick, "Adam Smith On Law", *Valvaraiso University Law Review*, Vol. 15.

Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Rajagukguk, Erman, 1999, "Masalah-masalah Hukum Bisnis Menyongsong Abad 21: Revormasi Hukum Indonesia dan Peranan para Manager", Kuliah Perdana Program Magister Manajemen, PAsca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.

Rasjidi, Lili dan I. B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rosdakarya.

Soemitro, Rochmat, 1987, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, Bandung, PT. Eresco.

Sudarsono, 1999, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.

Sunggono, Bambang, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

Wojowasito, S., 1972, *Kamus Bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan menurut pedoman Lembaga Bahasa Nasional*, Bandung, Shinta Dharma.

Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Lelang, Tim Departemen Keuangan R.I. 09 Desember 2004

Di Medan, Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Piutang Dan Lelang Negara Kantor Wilayah I Medan.

## 2. Makalah

Novianti, Ida, *Lelang Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam (BMKT)*, Direktorat Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan 2010.

Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Lelang Direktorat Jenderal Piutang Dan Lelang Negara Biro Hukum-Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan, *Reformasi Undang-Undang Lelang Di Indonesia*, Medan 9 Desember 2004.

## 3. Media Cetak

Media Kekayaan Negara, Tahun I/Edisi No. 01 Januari 2010, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

## 4. Alamat Website

[www.djkn.depkeu.go.id](http://www.djkn.depkeu.go.id)

[http://hurahura.files.wordpress.com/2010/03/03\\_dit\\_lelang\\_kemenkeu.ppt](http://hurahura.files.wordpress.com/2010/03/03_dit_lelang_kemenkeu.ppt)

## 5. Peraturan

*Vendu Reglement, Staatsblad* No. 189 Tahun 1908 tentang Peraturan Penjualan di Muka Umum di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* Tahun 1941 No. 3.

*Vendu Reglement, Staatsblad* Tahun 1908 No. 190 tentang Instruksi Lelang sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* Tahun 1930 No. 85.

Peraturan Pemerintah No. 390 Tahun 1949 tentang Peraturan Pemungutan Bea Lelang Untuk Pelelangan dan Penjualan Umum.

Keputusan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Keputusan Menteri Keuangan No. 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I.

Keputusan Menteri Keuangan No. 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II.

Keputusan Menteri Keuangan No. 176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang.

Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. PER-03/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.

Undang-Undang Perbendaharaan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR dan RBg)